

TAFSIR KOMPREHENSIF TERHADAP AYAT-AYAT ZAKAT: KAJIAN TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN

Mumammad Yuchbibun Nury

Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang, Indonesia

Email: mumammadyuchbibunnury@gmail.com

Moh. Hamzah

Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang, Indonesia

Email: mohhamzahh262@gmail.com

Abstract:

Although zakat has been an integral part of Muslim religious practice, its implementation and understanding often face challenges, especially in contemporary contexts. This study aims to provide a comprehensive interpretation of the Qur'anic verses on zakat, focusing on the social and economic aspects embedded within them. Additionally, this research will explore how the principles of zakat can be applied in modern contexts, as well as the challenges and opportunities in implementing zakat as a social and economic policy instrument. This study uses a qualitative approach, focusing on textual analysis and exegesis to examine the social and economic aspects of zakat in the Qur'an. The findings of this study reveal that zakat in the Qur'an encompasses broad dimensions, including theological, social, and economic aspects. As one of the pillars of Islam, zakat functions as an instrument of social justice and economic welfare. The Qur'an emphasizes zakat as a means of character and spiritual development through equitable wealth redistribution. In a social context, zakat plays a role in reducing disparities and empowering disadvantaged groups. The Qur'an highlights the importance of sincere intentions in giving zakat to seek Allah's pleasure and benefit others. The holistic paradigm of zakat in the Qur'an unifies spiritual and socio-economic dimensions, making it relevant in contemporary contexts for creating a more just and prosperous society.

Abstrak:

Meskipun zakat telah menjadi bagian integral dari praktik keagamaan Muslim, implementasi dan pemahamannya masih sering mengalami tantangan, terutama dalam konteks kontemporer. Penelitian ini bertujuan

untuk memberikan tafsir komprehensif terhadap ayat-ayat zakat dalam Al-Qur'an, dengan fokus pada aspek sosial dan ekonomi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip zakat dapat diterapkan dalam konteks modern, serta tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi zakat sebagai instrumen kebijakan sosial dan ekonomi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis teks dan tafsir untuk mengkaji aspek sosial dan ekonomi zakat dalam Al-Qur'an. Adapun hasil penelitian ini, bahwa zakat dalam Al-Qur'an memiliki dimensi luas mencakup aspek teologis, sosial, dan ekonomi. Sebagai rukun Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Al-Qur'an menekankan zakat sebagai sarana membangun karakter dan spiritualitas melalui redistribusi kekayaan yang adil. Dalam konteks sosial, zakat berperan mengurangi kesenjangan dan memberdayakan kelompok kurang beruntung. Al-Qur'an menekankan niat tulus dalam menunaikan zakat untuk mencari ridha Allah dan memberi manfaat pada sesama. Paradigma holistik zakat dalam Al-Qur'an menyatukan dimensi spiritual dan sosial-ekonomi, relevan dalam konteks kontemporer untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Ekonomi, Sosial, Tafsir Komprehensif, Zakat.

Pendahuluan

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat.¹ Dalam tradisi Islam, zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki peran fundamental dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendistribusikan kekayaan secara adil. Al-Qur'an, sebagai sumber hukum utama dalam Islam, menyebutkan zakat dalam berbagai ayat yang menggarisbawahi pentingnya kewajiban ini serta tujuan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pentingnya kedudukan zakat dapat dilihat dalam Al-Quran yang selalu mengiringi perintah zakat dengan perintah shalat, hal ini menunjukkan hikmah yang sangat besar. Jika shalat adalah sarana komunikasi dengan sang khalik, maka zakat adalah sarana komunikasi dan sosialisasi antar manusia, zakat diorganisir dengan baik dan orang kaya menyadari bahwa zakat itu adalah

¹ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)* (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), 37.

kewajiban, maka zakat akan mampu mengatasi kemiskinan.² Namun, meskipun zakat telah menjadi bagian integral dari praktik keagamaan Muslim, implementasi dan pemahamannya masih sering mengalami tantangan, terutama dalam konteks kontemporer. Perubahan sosial, ekonomi, dan politik telah membawa dinamika baru dalam kehidupan umat Muslim, yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai prinsip-prinsip zakat. Dalam konteks ini, tafsir terhadap ayat-ayat zakat menjadi sangat relevan untuk mengkaji bagaimana instrumen ini dapat diimplementasikan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Potensi zakat yang besar ini dapat membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia jika dikelola dengan baik oleh lembaga yang kompeten dan profesional.³ Oleh karena itu, banyak penelitian tentang zakat, antara lain penelitian Hadi,⁴ Yusuf,⁵ Mawardi,⁶ Woyeme,⁷ dan Alshater.⁸ Namun masih belum ada penelitian yang secara signifikan memberikan kajian tentang tafsir komprehensif tentang ayat-ayat zakat tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan tafsir komprehensif terhadap ayat-ayat zakat dalam Al-Qur'an, dengan fokus pada aspek sosial dan ekonomi yang terkandung di dalamnya. Tafsir ini tidak hanya akan mencakup analisis teks Al-Qur'an, tetapi juga akan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial di mana ayat-ayat tersebut diturunkan. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip zakat dapat diterapkan dalam konteks modern, serta tantangan dan peluang yang ada dalam implementasi zakat sebagai instrumen kebijakan sosial dan ekonomi.

Kajian ini penting karena menawarkan pandangan baru yang dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis terkait implementasi zakat

² Efri Syamsul Bahri and Reni Oktaviani, "Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro," *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 2, no. 2 (2018): 101–20, <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>.

³ Fahmy Akmal, Isbandi Rukminto Adi, and Sari Viciawati Machdum, "Manfaat Zakat Produktif Dan Pengelolaannya Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan (Studi Deskriptif Di Provinsi Aceh)," *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9, no. 3 (2022): 1466–76, <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i3.44981>.

⁴ Rahmini Hadi et al., "Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System toward Zakat Management Accountability and Its Implications on Zakat Growth Acceleration," *International Journal of Data and Network Science* 8, no. 1 (2024): 597–608, <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>.

⁵ Aliyu Olugbenga Yusuf, Bello Yerima, and Grace Ape, "Evaluation of Development in Zakat Literature," *International Journal of Zakat* 5, no. 1 (2020): 29–43, <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i1.196>.

⁶ Imron Mawardi et al., "Analyzing the Impact of Productive Zakat on the Welfare of Zakat Recipients," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 1 (2023): 118–40, <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>.

⁷ Musa Yusuf Owoyemi, "Zakat Management," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 2 (January 1, 2020): 498–510, <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097>.

⁸ Muneer M Alshater et al., "What Do We Know about Zakat Literature? A Bibliometric Review," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 4 (January 1, 2021): 544–63, <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0208>.

dalam konteks modern. Dengan mengeksplorasi dimensi sosial dan ekonomi dari zakat, penelitian ini berupaya untuk mengungkap potensi zakat sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini sangat relevan mengingat tantangan ekonomi global yang terus berkembang, di mana banyak negara Muslim berusaha untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk memobilisasi sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian utama. Bagian pertama akan membahas konsep zakat dalam Al-Qur'an, termasuk definisi, tujuan, dan klasifikasi jenis zakat. Bagian kedua akan fokus pada analisis ayat-ayat zakat, dengan penekanan pada konteks sosial dan ekonomi. Bagian ketiga akan membahas implementasi zakat dalam konteks modern, termasuk tantangan dan peluang yang ada. Terakhir, artikel ini akan diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik tentang zakat, tetapi juga menyediakan wawasan praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, pemimpin komunitas, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan memahami lebih baik prinsip-prinsip zakat dan bagaimana mereka dapat diterapkan dalam konteks modern, kita dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif,⁹ dengan fokus pada analisis teks dan tafsir untuk mengkaji aspek sosial dan ekonomi zakat dalam Al-Qur'an. Metodologi yang digunakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang konsep zakat sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta interpretasinya dalam konteks sosial-ekonomi kontemporer. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap nuansa-nuansa makna yang terkandung dalam ayat-ayat zakat, serta relevansinya dengan tantangan sosial dan ekonomi masa kini. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan zakat. Selain itu, literatur akademik terkini yang membahas aspek sosial dan ekonomi zakat, serta dokumen-dokumen kebijakan dan laporan implementasi zakat dari berbagai negara Muslim juga akan digunakan sebagai sumber data skunder.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis.¹⁰ Pertama, identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan

⁹ Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2002); Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

¹⁰ Abdul Manan, *Metode Penelitian Etnografi* (Aceh Besar: AcehPo Publishing, 2021), 32.

zakat menggunakan indeks tematik Al-Qur'an. Kedua, penelusuran dan pengumpulan tafsir-tafsir yang relevan untuk ayat-ayat tersebut. Ketiga, studi literatur terhadap karya-karya ilmiah kontemporer yang membahas aspek sosial-ekonomi zakat. Terakhir, pengumpulan data sekunder berupa laporan dan dokumen kebijakan zakat dari negara-negara Muslim terpilih. Tahapan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif dan multi-dimensi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama:¹¹ reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti akan mengidentifikasi dan menyeleksi ayat-ayat Al-Qur'an yang secara spesifik membahas zakat, menyaring tafsir-tafsir yang relevan dan signifikan untuk analisis lebih lanjut, serta mengategorikan literatur akademik berdasarkan tema-tema utama yang muncul. Tahap penyajian data melibatkan penyusunan matriks tematik yang menghubungkan ayat-ayat zakat dengan interpretasi tafsirnya. Kemudian, pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti akan mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dari analisis ayat dan tafsir, merumuskan prinsip-prinsip dasar zakat berdasarkan interpretasi komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, menganalisis implikasi sosial dan ekonomi dari prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kontemporer, serta melakukan triangulasi data dengan membandingkan temuan dari analisis teks dengan praktik implementasi di negara-negara Muslim.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan tematik (*maudhu'i*) dalam menganalisis ayat-ayat zakat.¹² Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait zakat dalam Al-Qur'an, menghubungkan ayat-ayat yang membahas zakat dengan konteks historis dan sosial saat pewahyuan, mengeksplorasi interkoneksi antara konsep zakat dengan prinsip-prinsip ekonomi dan keadilan sosial dalam Islam, serta menganalisis evolusi pemahaman dan implementasi zakat dari masa klasik hingga era kontemporer. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang holistik dan kontekstual tentang konsep zakat. Oleh karena itu, dengan metodologi yang komprehensif dan sistematis ini, penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman aspek sosial dan ekonomi zakat berdasarkan tafsir komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi dalam mengembangkan pemahaman dan implementasi zakat yang lebih kontekstual dan efektif di era modern.

¹¹ M.B Miles and Huberman A.M., *Analisis Data Kualitatif: Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), 13.

¹² Muhammad Faisal, "Pendekatan Tafsir Maudhu'i Dalam Metode Dakwah," *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* 11, no. 1 (2020): 145–56, <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i1.356>; Fajar Indarsih, "Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan: Pendekatan Tafsir Maudhu'i," *Journal of Islamic Education (JIE)* 3, no. 1 (2018): 71–91, <http://ejournal.stitmuhsbangil.ac.id/index.php/jie/article/view/88>.

Konseptualisasi Zakat dalam Al-Qur'an

Zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki signifikansi tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam dimensi sosial dan ekonomi.¹³ Sebagai salah satu rukun Islam, zakat memiliki posisi yang sentral dalam sistem nilai dan praktik keagamaan umat Muslim. Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, memberikan landasan konseptual yang komprehensif mengenai zakat, mencakup aspek teologis, sosial, dan ekonominya. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis konseptualisasi zakat dalam Al-Qur'an, dengan fokus pada aspek-aspek kunci yang membentuk pemahaman holistik tentang institusi zakat dalam Islam.

Secara etimologis, kata "zakat" berasal dari akar kata bahasa Arab "zakā" yang memiliki makna dasar tumbuh, berkembang, dan suci.¹⁴ Dalam konteks Al-Qur'an, terminologi zakat digunakan dengan berbagai nuansa makna yang saling berkaitan.¹⁵ Al-Qur'an menggunakan istilah zakat dalam dua bentuk utama: sebagai kata benda (ism) dan sebagai kata kerja (fi'il). Penggunaan kata "zakat" sebagai ism muncul sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an, sementara sebagai fi'il, baik dalam bentuk māḍī (lampau), muḍāri' (sekarang/akan datang), maupun amr (perintah), muncul sebanyak 27 kali. Oleh karena itu, penggunaan zakat dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuk kata menunjukkan fleksibilitas dan kedalaman konsep ini dalam ajaran Islam. Sebagai ism, zakat mencerminkan sebuah entitas atau konsep yang konkret dan mapan dalam hukum Islam, sementara sebagai fi'il, zakat mencerminkan tindakan dinamis dan implementasi praktis dari konsep tersebut. Kombinasi ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya harus dipahami sebagai konsep teologis tetapi juga sebagai praktik sosial yang memiliki implikasi nyata dalam kehidupan umat Muslim.

Analisis semantik terhadap penggunaan kata zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa konsep ini memiliki dimensi ganda. Di satu sisi, zakat merujuk pada tindakan penyucian diri dan harta, sebagaimana tersirat dalam QS. At-Taubah [9]: 103, *"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan332 dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Di sisi lain, zakat juga mengandung makna pertumbuhan dan pengembangan, baik dalam konteks spiritual maupun material, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Ar-Rum [30]: 39, *"Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan*

¹³ Zalfa Salsabila and Oktavia Ramadina, "Maksimalisasi Peranan Zakat Dalam Ekonomi Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 3 (2024): 175–85, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>.

¹⁴ Muhammad Hasbi Ash-Shadiqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015), 3.

¹⁵ Ruhadi and Agustiar, "Dilalah Pada Jumlah Ismiyyah Dan Fi'liyyah Dalam Al-Qur'an Serta Relevansi Dilalahnya Dengan Penafsiran Al-Quran," *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 22, no. 2 (2017): 17, <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4965> AL.

dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Zakat, dalam konteks Al-Qur'an, memiliki makna yang kompleks dan multidimensi. Salah satu dimensi utama adalah fungsi penyucian, baik terhadap diri maupun harta.¹⁶ Sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah [9]: 103 di atas, zakat berperan sebagai alat untuk membersihkan individu dari sifat kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga proses spiritual yang membersihkan hati dari sifat-sifat negatif yang menghambat kedekatan dengan Tuhan. Penyucian ini bukan hanya bersifat pribadi tetapi juga kolektif, karena melalui distribusi zakat, ketidakadilan sosial dapat diminimalisir dan kesenjangan ekonomi dapat dikurangi. Hal ini menciptakan harmoni sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan umum.

Selain sebagai alat penyucian, zakat juga memiliki dimensi pertumbuhan dan pengembangan, baik dalam konteks spiritual maupun material. QS. Ar-Rum [30]: 39 memberikan pandangan yang menarik tentang bagaimana zakat berkontribusi pada pertumbuhan yang sejati dalam pandangan Allah, berbeda dengan riba yang tidak menghasilkan keberkahan. Zakat, yang diberikan dengan niat mencari keridaan Allah, tidak hanya meningkatkan pahala tetapi juga membantu dalam mengembangkan kualitas spiritual individu. Ini adalah refleksi dari konsep dasar dalam Islam bahwa kekayaan bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan sosial.

Dalam konteks material, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang memastikan bahwa sumber daya ekonomi tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang.¹⁷ Dengan demikian, zakat mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini berbeda dari praktik riba yang sering kali memperparah ketidakadilan ekonomi dengan mengeksploitasi yang miskin dan memperkaya yang sudah kaya. Melalui zakat, Islam mendorong suatu sistem ekonomi yang adil dan etis, di mana kekayaan digunakan untuk manfaat bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi yang sempit. Selain itu, zakat juga mengajarkan pentingnya niat dalam setiap tindakan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum [30]: 39, bahwa keberkahan dan pertumbuhan sejati hanya bisa dicapai jika tindakan tersebut didasarkan pada niat yang tulus untuk mencari keridaan Allah. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, tindakan sosial dan ekonomi harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan etis.

Zakat merupakan ibadah ritual keagamaan dalam Islam yang memiliki dimensi, baik kepada Allah (*habl min Allah*) dan hubungan dengan sesamanya (*habl min al-Nas*) serta salah satu dari rukun Islam yang memiliki status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Demikian pula Zakat merupakan

¹⁶ M M Bajri, “Zakat Dalam Prespektif Al-Qur’an (Solusi Dalam Pemberdayaan Umat),” *Mufham: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 34–42, <http://ejournal.stai-almuhajirin.ac.id/index.php/mufham/article/view/11>.

¹⁷ Iendy Zelvian Adhari dkk, *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah (Pra Kenabian, Kenabian, Pasca Kenabian Dan Era Kontemporer)*, 2019, 12.

ibadah maliyah ijtimaiah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan).¹⁸ Secara keseluruhan, zakat dalam Al-Qur'an dapat dipahami sebagai konsep yang mengintegrasikan spiritualitas dengan keadilan sosial, menunjukkan bahwa keduanya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang Muslim. Melalui zakat, Islam menawarkan model kehidupan yang seimbang, di mana kekayaan dilihat sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijak dan digunakan untuk kebaikan bersama. Model ini, jika diimplementasikan secara efektif, memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an.

Al-Qur'an meletakkan fondasi teologis yang kuat bagi konsep zakat. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial-ekonomi, tetapi juga sebagai manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Beberapa ayat Al-Qur'an secara eksplisit menghubungkan zakat dengan iman dan ibadah lainnya, terutama shalat. Misalnya, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43, Allah berfirman, *“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”* Penempatan zakat berdampingan dengan shalat dalam banyak ayat Al-Qur'an menekankan signifikansi zakat sebagai bentuk ibadah yang setara pentingnya dengan shalat dalam pandangan Islam. Lebih lanjut, Al-Qur'an menegaskan bahwa zakat merupakan hak Allah atas harta yang dimiliki manusia. Konsep ini tertuang dalam QS. Adz-Dzariyat [51]: 19, *“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”* Ayat ini menegaskan bahwa dalam perspektif Al-Qur'an, kepemilikan harta bukanlah absolut, melainkan terikat dengan tanggung jawab sosial yang dimanifestasikan melalui zakat.

Zakat dalam Al-Qur'an dipandang sebagai lebih dari sekadar kewajiban sosial-ekonomi dan kewajiban, melainkan manifestasi dari keimanan, ketakwaan, dan komitmen terhadap keadilan sosial.¹⁹ Penekanan pada zakat sebagai hak Allah atas harta menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam selalu terkait dengan tanggung jawab sosial. Dengan menunaikan zakat, umat Muslim tidak hanya memenuhi kewajiban religius tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, tindakan sosial dan spiritual tidak dapat dipisahkan, dan keduanya harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Al-Qur'an memosisikan zakat sebagai instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Konsep ini terlihat jelas dalam ayat-ayat yang membahas tentang distribusi zakat. QS. At-Taubah [9]: 60 secara spesifik menyebutkan delapan golongan penerima zakat (*asnaf*), sebagaimana ayat berikut:

¹⁸ Safradji Safradji, “Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif,” *Tafhim Al-’Ilmi* 10, no. 1 (2018): 59–66, <https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i1.3246>.

¹⁹ Mohammad Haikal, Sumardi Efendi, and Arroyan Ramly, “Analisis Makna Zakat Dalam Alquran,” *BASHA’IR Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir* 4, no. June (2024): 9–17.

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Tafsiran ayat tersebut jelas menunjukkan terdapat lapan golongan manusia yang berhak menerima zakat. Lapan golongan tersebut ialah *al-fuqara'* (orang fakir), *al-masakin* (orang yang miskin), amil, muallaf yang perlu dijinakkan hatinya, *al-riqab* (hamba), *al-gharimin* (orang yang memiliki hutang), *fisabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah) dan akhirnya *ibn sabil* (musafir yang sedang dalam perjalanan).²⁰ Mahmood Zuhdi, berpendapat ayat tersebut memberi penerangan yang jelas tentang pengagihan zakat berbanding dengan masalah menentukan sumber zakat berdasarkan ayat tersebut yang memperincikan arahan. Ini disebabkan kemungkinan berlaku penyelewengan dan penggunaan hawa nafsu dalam mengagihkan zakat lebih besar berbanding menentukan sumber dan memungut zakat.²¹ Pendapat ini jelas menunjukkan pengagihan zakat merupakan satu tanggungjawab dan amanah yang besar dipikul oleh institusi zakat Kategorisasi ini menunjukkan bahawa zakat dalam Al-Qur'an tidak hanya ditujukan untuk pengentasan kemiskinan semata, tetapi juga untuk berbagai tujuan sosial-ekonomi yang lebih luas.

Al-Qur'an tidak hanya membahas aspek teknis dan hukum zakat, tetapi juga menekankan dimensi etis dan spiritual dari praktik ini. Beberapa ayat Al-Qur'an mengingatkan tentang pentingnya niat dan keikhlasan dalam menunaikan zakat. QS. Al-Baqarah [2]: 264 memperingatkan;

“Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya (pamer) kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah (batu) itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.”

Lebih lanjut, Al-Qur'an mengkaitkan zakat dengan konsep tazkiyatun nafs (penyucian jiwa). Dalam QS. Asy-Syams [91]: 9-10, Allah berfirman, *“sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu). dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.”* Dalam konteks ini, zakat dipandang sebagai sarana untuk membebaskan jiwa dari sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap harta duniawi.

²⁰ I. V. Ryzhko, “Experimental Basis for Superior of Urgent (Fluoroquinolones) and Specific (EV Nalr) Plague Combined Profilaxy Versus Sequential Use,” *Antibiotiki i Khimioterapiya* 45, no. 7 (2000): 10–13.

²¹ Mahmood Zuhdi Abdul Majid, *Pengurusan Zakat* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003).

Al-Qur'an juga menekankan bahwa zakat harus ditunaikan dengan penuh kesadaran dan kerelaan. QS. Al-Baqarah [2]: 277 menyatakan, *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”* Ayat ini mengindikasikan bahwa zakat yang ditunaikan dengan kesadaran penuh akan membawa ketenangan dan kebahagiaan bagi pelakunya. Dalam hal distribusi zakat, Al-Qur'an menetapkan prinsip prioritas. QS. At-Taubah [9]: 60 yang menyebutkan delapan golongan penerima zakat dapat diinterpretasikan sebagai bentuk skala prioritas, di mana fakir dan miskin disebutkan pertama, mengindikasikan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama dari zakat.

Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ritual atau mekanisme redistribusi kekayaan sederhana, tetapi sebagai sistem komprehensif yang menyentuh berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Dari perspektif teologis, zakat merupakan manifestasi keimanan dan ketaatan kepada Allah. Dari sudut pandang sosial-ekonomi, zakat berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Al-Qur'an meletakkan fondasi etis dan spiritual yang kuat bagi praktik zakat, menekankan pentingnya keikhlasan, empati, dan tanggung jawab sosial. Pada saat yang sama, Al-Qur'an juga memberikan panduan praktis tentang implementasi dan manajemen zakat, meskipun tidak merinci secara teknis, memberikan fleksibilitas bagi umat Islam untuk mengadaptasikan prinsip-prinsip dasar zakat sesuai dengan konteks zaman dan tempat.

Konseptualisasi zakat dalam Al-Qur'an menawarkan paradigma unik tentang kepemilikan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial. Zakat dipandang bukan sebagai pengorbanan ekonomi, melainkan sebagai investasi sosial dan spiritual yang berpotensi menghasilkan return yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks global kontemporer yang ditandai dengan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar, krisis ekologi, dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial, konseptualisasi zakat dalam Al-Qur'an menawarkan perspektif alternatif yang relevan dan mendesak untuk diimplementasikan. Zakat, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam Al-Qur'an, memiliki potensi untuk menjadi solusi holistik bagi berbagai permasalahan sosial-ekonomi, sekaligus menjadi katalis bagi pembangunan karakter dan spiritualitas individu dan masyarakat.

Dimensi Sosial dan Ekonomi Zakat dalam Tafsir Komprehensif Al-Qur'an

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, memiliki signifikansi yang mendalam tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga dalam dimensi sosial dan ekonomi.²² Al-Qur'an, sebagai sumber utama ajaran Islam, memberikan landasan konseptual yang komprehensif mengenai zakat, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan ekonomi umat. Artikel ini

²² Haikal, Efendi, and Ramly, “Analisis Makna Zakat Dalam Alquran.”

bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis dimensi sosial dan ekonomi zakat berdasarkan tafsir komprehensif Al-Qur'an, dengan fokus pada implikasi dan relevansinya dalam konteks kontemporer.

Al-Qur'an menyajikan konsep zakat dengan pendekatan multidimensional, yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara etimologis, kata "zakat" berasal dari akar kata bahasa Arab yang bermakna tumbuh, berkembang, dan suci.²³ Penggunaan terminologi ini dalam Al-Qur'an mengindikasikan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk pertumbuhan spiritual dan material.

Dalam hal ini, termaktub dalam al-Qur'an surat At-Taubah [9]: 103, *"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan332) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* Ayat ini menegaskan fungsi ganda zakat: sebagai instrumen penyucian spiritual dan sebagai mekanisme pembersihan sosial-ekonomi. Tafsir komprehensif terhadap ayat ini mengungkapkan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan hati pemberi dari sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap harta, sekaligus membersihkan struktur sosial-ekonomi masyarakat dari kesenjangan dan ketidakadilan.

1. Zakat sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Al-Qur'an memposisikan zakat sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial. QS. Al-Hasyr [59]: 7 menyatakan;

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

Ayat ini menggariskan prinsip fundamental bahwa kekayaan seharusnya tidak terkonsentrasi pada segelintir individu, melainkan harus terdistribusi secara adil dalam masyarakat. Adapun QS. At-Taubah [9]: 71 yang menyatakan, *"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain..."* Dalam konteks ini, zakat dipandang sebagai manifestasi konkret dari prinsip persaudaraan dalam Islam. Selain itu, ayat ini mengungkapkan bahwa zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang ditetapkan secara ilahiah. Dalam konteks ini, zakat tidak dipandang sebagai derma atau belas kasihan, melainkan sebagai hak bagi mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Konsep ini secara radikal mengubah paradigma tentang kepemilikan dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

²³ Anwar Sadat Harahap and Dalyanto, "Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 99–105, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.402>.

Tafsir mendalam terhadap ayat ini mengungkapkan bahwa zakat berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat ikatan antar anggota masyarakat. Dengan menunaikan zakat, individu tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam membangun kohesi sosial. Zakat, dalam perspektif ini, menjadi katalis dalam menciptakan masyarakat yang empatik dan saling mendukung. Sebagaimana al-Qur'an yang telah menetapkan delapan kategori penerima zakat (asnaf) dalam QS. At-Taubah [9]: 60, yang mencakup fakir, miskin, amil zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Kategorisasi ini menunjukkan bahwa zakat berfungsi sebagai sistem jaminan sosial yang komprehensif.

2. Zakat dan Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Melihat potensi yang dimiliki masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam mengelola zakat, dikatakan bahwa zakat bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir masalah sosial. Selain zakat, perangkat lain yang berkaitan dengan ajaran Islam yang bisa menjadi solusi masalah kemiskinan adalah infak dan sedekah.²⁴ Al-Qur'an secara paradoksal mengaitkan zakat dengan pertumbuhan ekonomi. QS. Al-Baqarah [2]: 276 menyatakan, *"Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa."* Ayat ini mengindikasikan bahwa zakat, yang merupakan bentuk sedekah wajib, memiliki potensi untuk menyuburkan atau menumbuhkan ekonomi. Meskipun secara lahiriah mengurangi kekayaan pemberi, pada hakikatnya berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih sustainable. Berbeda dengan riba yang menciptakan pertumbuhan semu dan eksploitatif, zakat dipandang sebagai mekanisme yang menciptakan pertumbuhan inklusif dan berkeadilan.

Zakat, meskipun secara lahiriah mengurangi kekayaan pemberi, sebenarnya memiliki potensi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa kekayaan yang beredar dalam masyarakat akan mendorong konsumsi dan investasi, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Zakat, sebagai bentuk sedekah wajib, memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang tetapi juga tersebar di seluruh masyarakat, memberikan kesempatan kepada yang kurang mampu untuk berpartisipasi dalam ekonomi.

Selain itu, zakat juga memiliki efek spiritual yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama dan memperkuat solidaritas sosial. Dengan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, zakat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis, yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Perbedaan mendasar antara zakat dan riba adalah bahwa zakat mendorong distribusi kekayaan secara

²⁴ Bahri and Oktaviani, "Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro."

adil, sedangkan riba cenderung memperkaya yang kaya dan memperburuk kemiskinan.

Zakat, infak, dan sedekah adalah instrumen kunci dalam ajaran Islam yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks global saat ini, di mana ketimpangan ekonomi menjadi isu utama, zakat menawarkan model alternatif yang berbasis pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Dengan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil, zakat membantu membangun fondasi bagi masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Implementasi yang efektif dari sistem zakat dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah sosial, sambil juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkeadilan dan inklusif.

Aktualisasi Prinsip Zakat dalam Konteks Sosio-Ekonomi Kontemporer

Zakat, sebagai salah satu pilar fundamental dalam ajaran Islam, memiliki signifikansi yang tidak hanya terbatas pada dimensi ibadah, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi yang luas. Dalam konteks sosio-ekonomi kontemporer yang ditandai dengan kompleksitas dan dinamika yang tinggi, aktualisasi prinsip-prinsip zakat menjadi semakin relevan dan mendesak. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip zakat yang digariskan dalam sumber-sumber otoritatif Islam dapat diaktualisasikan dalam realitas kontemporer, dengan fokus pada implikasi dan tantangannya dalam dimensi sosial dan ekonomi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, terdapat beberapa prinsip-prinsip fundamental yang mendasari konsep zakat dalam Islam:

1. Islam memandang bahwa kepemilikan absolut hanya milik Allah SWT, sementara manusia hanya bertindak sebagai pemegang amanah.
2. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok berkecukupan kepada kelompok yang membutuhkan.
3. Zakat dipandang sebagai instrumen untuk membersihkan harta dan jiwa pemberi dari sifat-sifat negatif.
4. Tujuan akhir zakat bukan sekadar memberikan bantuan konsumtif, tetapi memberdayakan penerimanya agar mandiri secara ekonomi.
5. Zakat merupakan manifestasi dari komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan ekonomi.

Zakat, dalam ajaran Islam, bukan sekadar sumbangan sukarela tetapi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu.²⁵ Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dari kekikiran dan menumbuhkan solidaritas sosial. Prinsip dasar zakat meliputi keadilan, kesejahteraan bersama, dan redistribusi kekayaan. Dalam konteks global, prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, solidaritas, dan pengurangan ketimpangan. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak disertai dengan distribusi yang adil, yang

²⁵ Muhammad Fahmul Ihsan and Tri Arini Diana Haqiqi, "Pengelolaan Dan Regulasi Zakat Di Masa Rasulullah Dan Sahabat," *Jurnal QIEMA* 9, no. 2 (2023): 182–93.

menyebabkan peningkatan kesenjangan antara kaya dan miskin. Zakat dapat memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini dengan mendistribusikan kembali kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang membutuhkan. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa zakat dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, yang dirancang untuk memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk bagaimana zakat dikumpulkan dan didistribusikan. Teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan proses pengumpulan zakat menjadi lebih efisien dan transparan. Platform online dan aplikasi mobile dapat digunakan untuk memfasilitasi pembayaran zakat, memungkinkan lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam sistem zakat. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk memantau distribusi zakat, memastikan bahwa dana tersebut sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Misalnya, penggunaan aplikasi atau sistem online yang memudahkan orang untuk menghitung dan membayar zakat secara digital.²⁶

Globalisasi telah menciptakan tantangan dan peluang baru bagi sistem zakat. Di satu sisi, globalisasi memperluas potensi basis pengumpulan zakat dengan memungkinkan diaspora Muslim untuk berkontribusi dari berbagai penjuru dunia. Di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan tantangan dalam hal regulasi dan penegakan. Dalam konteks ini, diperlukan kerjasama antar lembaga zakat di berbagai negara untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip zakat diaktualisasikan secara efektif di tingkat global. Kerjasama internasional juga penting untuk mengatasi isu-isu seperti pengungsi, bencana alam, dan krisis kemanusiaan, di mana bantuan zakat dapat memberikan dampak signifikan.

Salah satu aspek penting dari aktualisasi zakat adalah bagaimana prinsip ini dapat diterapkan di sektor ekonomi formal dan informal.²⁷ Di sektor formal, perusahaan dapat berkontribusi pada pengumpulan zakat melalui zakat perusahaan, yang dapat dihitung sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Di sektor informal, yang sering kali diabaikan dalam kebijakan ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi mereka yang bekerja di sektor ini. Ini termasuk pedagang kecil, petani, dan pekerja yang tidak memiliki akses ke sistem kesejahteraan formal.

Peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya zakat juga merupakan komponen kunci dalam mengaktualisasikan prinsip zakat. Banyak Muslim yang mungkin tidak sepenuhnya memahami kewajiban zakat dan

²⁶ Hadi et al., "Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System toward Zakat Management Accountability and Its Implications on Zakat Growth Acceleration."

²⁷ Patrick Velte, *Meta-Analyses on Corporate Social Responsibility (CSR): A Literature Review, Management Review Quarterly*, vol. 72 (Springer International Publishing, 2022), <https://doi.org/10.1007/s11301-021-00211-2>; Jurnal Studi and Lintas Agama, "LAZDAI Lampung Sebagai Lembaga Keagamaan Dan Pemberdayaan Masyarakat," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 2 (2019): 243–68.

dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kampanye pendidikan yang efektif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam zakat. Ini dapat dilakukan melalui media massa, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan. Pendidikan tentang zakat tidak hanya harus fokus pada aspek teologis tetapi juga pada dampak sosial dan ekonominya. Adapun salah satu cara yang paling efektif untuk menggunakan zakat adalah melalui program pemberdayaan ekonomi. Ini termasuk program-program yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas individu sehingga mereka dapat menjadi mandiri secara ekonomi. Misalnya, dana zakat dapat digunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan, modal usaha, atau akses ke pasar bagi usaha kecil. Dengan cara ini, zakat tidak hanya memberikan bantuan sementara tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang dan pengurangan kemiskinan.

Pada akhirnya dapat disimpulkan, bahwa aktualisasi prinsip zakat dalam konteks sosio-ekonomi kontemporer memerlukan pendekatan yang holistik dan adaptif. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan tetapi juga sebagai alat untuk pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial. Dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat regulasi, zakat dapat menjadi salah satu solusi yang paling efektif untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari rukun Islam, zakat tidak hanya merupakan kewajiban religius tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai keadilan dan solidaritas yang merupakan inti dari ajaran Islam.

Kesimpulan

Zakat dalam Al-Qur'an memiliki dimensi yang sangat luas dan mendalam, mencakup aspek teologis, sosial, dan ekonomi. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah yang mengikat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi. Zakat, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam Al-Qur'an, mengajarkan umat Muslim untuk tidak hanya memenuhi kewajiban finansial, tetapi juga membangun karakter dan spiritualitas melalui praktik redistribusi kekayaan yang adil. Dalam konteks sosial, zakat berperan sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Al-Qur'an menekankan pentingnya niat yang tulus dalam menunaikan zakat, yang bertujuan untuk mencari keridaan Allah dan memberikan manfaat kepada sesama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, tindakan sosial tidak terpisahkan dari dimensi spiritual. Terlepas dari itu, zakat dalam Al-Qur'an menawarkan paradigma holistik yang menyatukan dimensi spiritual dan sosial-ekonomi. Paradigma ini relevan dalam konteks kontemporer yang sering diwarnai oleh ketidakadilan dan ketidaksetaraan ekonomi. Implementasi konsep zakat yang komprehensif, sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an, memiliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekadar kewajiban ritual, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai keadilan dan empati dalam ajaran Islam.

Daftar Pustaka

- Akmal, Fahmy, Isbandi Rukminto Adi, and Sari Viciawati Machdum. "Manfaat Zakat Produktif Dan Pengelolaannya Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan (Studi Deskriptif Di Provinsi Aceh)." *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 9, no. 3 (2022): 1466–76. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i3.44981>.
- Alshater, Muneer M, Ram Al Jaffri Saad, Norazlina Abd. Wahab, and Irum Saba. "What Do We Know about Zakat Literature? A Bibliometric Review." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 4 (January 1, 2021): 544–63. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0208>.
- Anwar Sadat Harahap, and Dalyanto. "Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 99–105. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.402>.
- Ash-Shadiqy, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015.
- Bahri, Efri Syamsul, and Reni Oktaviani. "Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 2, no. 2 (2018): 101–20. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>.
- Bajri, M M. "Zakat Dalam Prespektif Al-Qur'an (Solusi Dalam Pemberdayaan Umat)." *Mufham: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 34–42. <http://ejournal.stai-almuhajirin.ac.id/index.php/mufham/article/view/11>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Faisal, Muhammad. "Pendekatan Tafsir Maudhu'i Dalam Metode Dakwah." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* 11, no. 1 (2020): 145–56. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i1.356>.
- Hadi, Rahmini, Yoiz Shofwa Shafrani, Dewi Lamela Hilyatin, Sugeng Riyadi, and Basrowi. "Digital Zakat Management, Transparency in Zakat Reporting, and the Zakat Payroll System toward Zakat Management Accountability and Its Implications on Zakat Growth Acceleration." *International Journal of Data and Network Science* 8, no. 1 (2024): 597–608. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>.
- Haikal, Mohammad, Sumardi Efendi, and Arroyyan Ramly. "Analisis Makna Zakat Dalam Alquran." *BASHA'IR Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir* 4, no. June (2024): 9–17.
- Iendy Zelvian Adhari dkk. *Kumpulan Teori Pemikiran Ekonomi Syariah (Pra Kenabian, Kenabian, Pasca Kenabian Dan Era Kontemporer)*, 2019.
- Ihsan, Muhammad Fahmul, and Tri Arini Diana Haqiqi. "Pengelolaan Dan Regulasi Zakat Di Masa Rasulullah Dan Sahabat." *Jurnal QIEMA* 9, no. 2 (2023): 182–93.
- Indarsih, Fajar. "Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan:

- Pendekatan Tafsir Maudhu'i." *Journal of Islamic Education (JIE)* 3, no. 1 (2018): 71–91.
<http://ejournal.stitmuhbangil.ac.id/index.php/jie/article/view/88>.
- Majid, Mahmood Zuhdi Abdul. *Pengurusan Zakat*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.
- Manan, Abdul. *Metode Penelitian Etnografi*. Aceh Besar: AcehPo Publishing, 2021.
- Mawardi, Imron, Tika Widiastuti, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, and Fifi Hakimi. "Analyzing the Impact of Productive Zakat on the Welfare of Zakat Recipients." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 1 (2023): 118–40. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>.
- Miles, M.B, and Huberman A.M. *Analisis Data Kualitatif: Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992.
- Moelong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2002.
- Owoyemi, Musa Yusuf. "Zakat Management." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 2 (January 1, 2020): 498–510. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097>.
- Ruhadi, and Agustiar. "Dilalah Pada Jumlah Ismiyyah Dan Fi'liyyah Dalam Al-Qur'an Serta Relevansi Dilalahnya Dengan Penafsiran Al-Quran." *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 22, no. 2 (2017): 17. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4965> AL.
- Ryzhko, I. V. "Experimental Basis for Superior of Urgent (Fluoroquinolones) and Specific (EV Nalr) Plague Combined Profilaxy Versus Sequential Use." *Antibiotiki i Khimioterapiya* 45, no. 7 (2000): 10–13.
- Safradji, Safradji. "Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif." *Tafhim Al-'Ilmi* 10, no. 1 (2018): 59–66. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i1.3246>.
- Salsabila, Zalfa, and Oktavia Ramadina. "Maksimalisasi Peranan Zakat Dalam Ekonomi Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 3 (2024): 175–85. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>.
- Studi, Jurnal, and Lintas Agama. "LAZDAI Lampung Sebagai Lembaga Keagamaan Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 2 (2019): 243–68.
- Velte, Patrick. *Meta-Analyses on Corporate Social Responsibility (CSR): A Literature Review. Management Review Quarterly*. Vol. 72. Springer International Publishing, 2022. <https://doi.org/10.1007/s11301-021-00211-2>.
- Yusuf, Aliyu Olugbenga, Bello Yerima, and Grace Ape. "Evaluation of Development in Zakat Literature." *International Journal of Zakat* 5, no. 1 (2020): 29–43. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i1.196>.
- Zuhri, Saifudin. *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.